

SKRIPSI

**TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP
KEKERASAN YANG DILAKUKAN
OLEH APARAT KEPOLISIAN
DI AMERIKA SERIKAT
(STUDI KASUS GEORGE FLOYD)**

Disusun dan diajukan oleh:

**ILHAM PUTRA JAGA
B011171328**



**DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP
KEKERASAN YANG DILAKUKAN
OLEH APARAT KEPOLISIAN
DI AMERIKA SERIKAT
(Studi Kasus George Floyd)**

OLEH:

**ILHAM PUTRA JAGA
B011171328**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN (TUGAS AKHIR)

**TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEKERASAN YANG DILAKUKAN
OLEH APARAT KEPOLISIAN
DI AMERIKA SERIKAT
(STUDI KASUS GEORGE FLOYD)**

Disusun dan diajukan oleh:

ILHAM PUTRA JAGA

B011171328


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Senin, 12 Juni 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.
NIP. 19770120 200112 2 001


Dr. Kadaruddin, S.H., M.H., DFM., CLA.
NIP. 19880514 201904 3 001

Ketua Program Studi


Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : Ilham Putra Jaga

Nomor Induk Mahasiswa : B011171132

Peminatan : Hukum Internasional

Departemen : Hukum Internasional

Judul : Tinjauan Hak Asasi Manusia Internasional
Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Oleh
Aparat Kepolisian Di Amerika Serikat (Studi
Kasus George Floyd)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 15 Mei 2023

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Iin Karita Sakharina ,S.H., M.A.
NIP. 19770120 200112 2 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Kadarudin ,S.H., M.H., CLA.
NIP. 19880514 201904 3 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ILHAM PUTRA JAGA
N I M	: B011171328
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Internasional
Judul Skripsi	: Tinjauan Hak Asasi Manusia Internasional Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian di Amerika Serikat (Studi Kasus George Floyd)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2023

Dekan

Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham Putra Jaga
NIM : B011171328
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Kekerasan yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian di Amerika Serikat (Studi Kasus George Floyd) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Mei 2023

Yang Menyatakan,



Ilham Putra Jaga

ABSTRAK

Ilham Putra Jaga (B011171328) dengan judul **“Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Kekerasan yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian di Amerika Serikat (Studi Kasus George Floyd)”**. Dibawah bimbingan oleh **Iin Karita Sakharina** selaku Pembimbing Utama dan **Kadarudin** selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kekerasan yang melanggar Norma Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Amerika Serikat, dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan rasisme.

Penulis menggunakan jenis penelitian normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan atas hukum internasional yang relevan data-data, buku-buku dan hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik yang dibahas. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis normatif dan dipaparkan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Tindakan kepolisian yang bertugas untuk melakukan penangkapan George Floyd yang terduga melakukan pelanggaran seharusnya mematuhi procedural rights atau hak asasi untuk mendapatkan tata cara peradilan dan perlindungan. Bentuk kekerasan juga dapat dibuktikan dengan adanya penargetan orang kulit hitam yang tidak proporsional di pemberhentian lalu lintas dan penggunaan kekuatan mematikan yang tidak proporsional dengan senjata api dan senjata bius dalam proses penangkapan, dan juga kurangnya akuntabilitas di mana petugas tidak dimintai pertanggungjawaban. 2) Larangan terhadap diskriminasi rasial merupakan hal mendasar dan mengakar kuat dalam hukum internasional. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan rasisme adalah dimana Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melahirkan konvenan yaitu International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR), setelah konvenan itu menyusul International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination dan Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment sebagai instrumen khusus berhubungan tindakan kekerasan rasisme.

Kata Kunci: HAM, Hukum Internasional, Kekerasan, Kekerasan Polisi, Rasisme.

ABSTRACT

Ilham Putra Jaga (B011171328) with the title *“Human Rights Review of Police Violence in the United States (George Floyd Case Study)”*. Under guidance of **Iin Karita Sakharina** as Main Supervisor and **Kadarudin** as Supervisor Companion.

This research aims to find out the forms of violence which violate human rights norms committed by police officers in the United States and to find out the form of legal protection for victims of racist violence.

This research uses normative legal research methods with the technique of collecting legal materials through library research on relevant international law data, books, or previous research results related to the topics discussed. Obtained data then analyzed using normative analysis presents descriptively

The result of this study are: 1) The police officers tasked with arresting George Floyd for alleged violations should comply with procedural rights and protection. Forms of violence can also be evidenced by the disproportionate targeting of blacks at traffic stops and the disproportionate use of lethal force with firearms and stun guns in the arrest process, as well as the lack of accountability where officers are not held accountable. 2) The prohibition against racial discrimination is fundamental and deeply entrenched in international law. The form of legal protection for victims of racist violence is where the United Nations (UN) gave birth to a convention, namely the International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR), after the convention followed the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination and the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment as specific instruments relating to violent acts of racism.

Keywords: *Human Rights, International Law, Police Violence, Racism, Violence.*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Kekerasan yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian di Amerika Serikat (Studi Kasus George Floyd)”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak ibu di rumah yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan, dan nasihat. Penulis berharap menjadi anak yang bisa dibanggakan.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Ibu Prof Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Kadarudin, S.H., M.H., CLA. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang terus memberikan arahan, ilmu, tenaga, dan waktu tanpa lelah dalam membimbing penulis selama penulisan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Pertama dan Ibu Mutiah Wenda Juniar, S.H., LL.M. selaku Dosen Penguji Kedua yang telah memberikan saran, masukan, dan nasihat kepada penulis untuk memperbaiki diri agar lebih baik lagi dalam penulisan skripsi ini.

6. Teman-teman seperjuangan yang telah membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi yang tak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis berharap agar kepada semua pihak untuk memberikan saran dan kritik yang dapat membangun agar skripsi ini dapat menjadi berguna bagi siapapun yang membacanya.

Makassar, Mei 2023

Ilham Putra Jaga

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
E.Keaslian Penelitian.....	11
F. Metode Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS BENTUK KEKERASAN YANG MELANGGAR NORMA HAM INTERNASIONAL OLEH APARAT KEPOLISIAN	16
A. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia dan Kekerasan Aparat	16
1. Konsep HAM.....	16
2. Tinjauan Umum Kekerasan	26

B. Analisis Bentuk Kekerasan yang Melanggar Norma Hak Asasi Manusia yang Dilakukan Aparat Kepolisian di Amerika Serikat	33
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN RASISME.....	46
A. Tinjauan Pustaka HAM dalam Hukum Internasional	46
1. Tinjauan Umum Hukum Internasional Atas Perlindungan HAM...	46
B. Tinjauan Umum Rasisme	53
C. Analisis Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Rasisme	65
BAB IV KESIMPULAN	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian adalah instrumen yang penting bagi negara agar dapat melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu system yang dilakukan oleh pemerintah agar norma-norma hukum yang berlaku dan diatur sebagai pedoman kehidupan manusia dalam bermasyarakat dapat berjalan dengan baik. Hukum sebagai bentuk perlindungan negara kepada masyarakat.¹

Kategori negara yang baik menurut Aristoteles adalah Negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum, tetapi nyatanya hukum menggambarkan bahwa konsep negara hukum hanyalah formalitas, yang dimana munculnya kejahatan yang lebih teratur, lebih sadis dan tidak berperikemanusiaan yang mana telah melanggar hak asasi manusia tetapi dapat lolos dari hukuman yang berlaku.

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, yang telah ada semenjak awal ketika manusia dilahirkan. Hak ini tidak diberi oleh negara tetapi diberikan oleh Tuhan yang tidak memerlukan kepastian dari siapapun. Karena sifat-sifatnya tersebut, HAM telah disepakati sebagai hal yang universal, yang berarti keberadaannya tidak

¹Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", diakses pada 15 Februari 2022.
http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

dapat dikurangi oleh tempat dan waktu, tidak terbatas pada orang-orang tertentu, dan juga tidak dapat dipisahkan dan dilanggar oleh siapapun sebagaimana yang tertulis pada Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia bahwa “Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Pernyataan ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.”

HAM melekat pada setiap umat manusia sebagai perlindungan harga dirinya sebagai manusia, dan juga sebagai acuan yang digunakan oleh manusia dalam berhubungan dengan sesama manusia. Maka dari itu, ketika mengaplikasikan HAM harus pula menghargai HAM yang dimiliki orang lain, tidak boleh mengaplikasikan HAM dengan kemauannya sendiri, yang berarti dalam pengaplikasian HAM, akan dibatasi oleh HAM orang lain. Hal ini dikarenakan “Setiap hak pasti melekat suatu kewajiban” yang berarti dalam ‘hak asasi’ adapula yang dikenal dengan ‘kewajiban asasi.’ Itulah mengapa dalam pengaplikasian HAM, negara, konstitusi, dan manusia lain memiliki keperluan untuk menghormati ‘hak asasi’ dan ‘kewajiban asasi.’²

Pengaplikasian HAM hingga saat ini belum mencapai titik terbaik. Hal ini dibuktikan dengan masih maraknya kasus-kasus pelanggaran HAM di tingkat internasional, seperti kasus George Floyd. Kasus ini merupakan

² A. Widiada Gunakaya, 2017, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Ed. I, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm. 1-2.

pembunuhan pria kulit hitam oleh polisi pada 25 Mei 2020 Amerika Serikat yang memicu protes masif. Dalam protes ini, warga Amerika Serikat memprotes masalah rasisme dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada warga berkulit hitam. Derek Chauvin yang merupakan anggota polisi yang terlibat dalam kasus tersebut, dicabut dalam jabatannya dan didakwa sebagai pelaku pembunuhan.

Hasil investigasi bahwa ditemukan tindakan kekerasan kepolisian atas meninggalnya George Floyd sebagai bentuk penggunaan kekuatan berlebihan. Penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat penegak hukum merupakan istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh polisi. Penggunaan kekuatan yang berlebihan termasuk pemukulan, penyiksaan dan perlakuan merendahkan martabat, pelecehan, penggunaan alat anti huru hara secara sembarangan dan tidak proporsional dengan ancaman kekerasan untuk mengamankan demonstrasi, sampai pembunuhan di luar hukum.³

Setelah persidangan selama berminggu-minggu, Chauvin yang merupakan anggota kepolisian yang terlapor dinyatakan bersalah pada 20 April 2021, atas pembunuhan tingkat dua, pembunuhan tingkat tiga, dan pembunuhan berencana tingkat dua. Pada bulan Juni tahun 2021, dia dijatuhi hukuman 22 setengah tahun penjara, kurang dari 30 tahun yang dituntut jaksa. Tetapi sampai saat ini kasus masih berlanjut, sebab

³ Amnesty International Indonesia, 2021, "*Apa itu Kekerasan Polisi?*", <https://www.amnesty.id/apa-itu-kekerasan-polisi/> diakses 16 Juni 2022.

tersangka mengajukan banding.⁴ Meskipun telah mendapatkan status tersangka, tetapi dengan pengajuan banding, Derek Chauvin masih berpotensi untuk menang sebab dari banyak kasus serupa, Penggunaan kekuatan yang berlebihan telah menjadi bagian dari tugas polisi dan dalam banyak kasus dipandang sebagai pembelaan diri polisi yang sah atau untuk menghindari membahayakan orang lain. Potensi kemenangan polisi dalam persidangan, tidak terlepas dari pengalaman kasus serupa sebelumnya yang telah mencapai kurang lebih sekitar 1.200 orang setiap tahun di Amerika Serikat terbunuh oleh aparat, dan hanya 99% dari kasus yang terjadi, tak ada yang didakwa.⁵

Tersangkanya mantan aparat kepolisian dalam kasus George Floyd, membuktikan bahwa aparat kepolisian dalam penegakan hukumnya melanggar DUHAM Pasal 2 dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia atau *United Nations Convention against Torture* (UNCAT) Pasal 1 karena telah melakukan penyiksaan pada terduga pelaku Ketika melakukan penegakan hukumnya. Konvensi ini merupakan traktat HAM internasional, oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ditujukan sebagai tindak pencegahan terhadap tindakan penyiksaan dan

⁴ ABC News, "Former Minneapolis police officer Derek Chauvin lodges appeal against conviction for killing George Floyd", <https://www.abc.net.au/news/2022-04-28/derek-chauvin-appeals-george-floyd-murder-conviction-sentence/101023986> diakses pada 2 Juni 2022.

⁵ BBC News, "George Floyd: Mengapa polisi Amerika Serikat jarang sekali dinyatakan bersalah ketika dituduh melakukan pembunuhan?", <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52936299> diakses pada 16 Juni 2022.

perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UNCAT dan Pasal 5 DUHAM dapat dilihat bahwa DUHAM merupakan hukum umum yang kemudian dibahas lebih lanjut dalam UNCAT sebagai hukum khusus. Dalam Pasal 1 ayat (1) UNCAT yang telah diuraikan diatas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur ‘penyiksaan’ dalam ayat tersebut adalah:

- a. Adanya rasa sakit atau penderitaan mental atau fisik yang ekstrim;
- b. Oleh atau dengan izin atau sepengetahuan pejabat pemerintah yang relevan;
- c. Adanya tujuan tertentu, seperti pengumpulan informasi, hukuman atau intimidasi.⁶

Larangan penyiksaan yang diatur dalam hukum internasional ini mengikat Negara Pihak dan berlaku dalam segala keadaan, baik dalam masa perang maupun damai. Untuk membantu pelaksanaan ketentuan Konvensi ini, sebuah komite yang disebut Komite Menentang Penyiksaan (Committee Against Torture) dibentuk sesuai dengan Pasal 17 Konvensi ini.

Komite Menentang Penyiksaan adalah badan pengawas yang tugas utamanya memastikan, memantau dan menerima laporan bahwa negara-negara peserta atau negara pihak dari Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat telah memenuhi dan

⁶ ICJR, “*Konvensi Anti Penyiksaan*”, www.icjr.or.id/konvensi-anti-penyiksaan/ diakses pada 21 Februari 2022.

melaksanakan isinya. Komite bertemu pertama kali pada bulan April 1988 di Jenewa dan sejak itu telah terlibat secara intensif dalam pelaksanaan konvensi (*Fact Sheet No.17. The Committee Against Torture, Introduction*).

Komite Menentang Penyiksaan ini dibentuk berdasarkan Pasal 17 CAT dan bertugas memberikan rekomendasi kepada Negara-negara Pihak untuk mengambil langkah-langkah khusus guna menangani pelanggaran Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT). Komite ini terdiri dari sepuluh ahli independen. Sebagai bagian dari mandat pemantauannya, Komite meninjau laporan rutin tentang pelaksanaan CAT di negara-negara pihak, memberikan komentar umum atas laporan-laporan ini dan meneruskannya ke negara-negara pihak yang relevan. Selain komite tersebut terdapat juga Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (*Committee on the Elimination of Racial Discrimination*⁷). Komite ini dibentuk berdasarkan Bagian II Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (UU No. UU No. 29 Tahun 1999). Tugas komite ini adalah menerima laporan pemerintah tentang pelaksanaan Perjanjian, menerima laporan pemerintah tentang tindakan diskriminatif terhadap warga negara dari negara lain, dan menerima pengaduan individu (*individual complaint*) mengenai tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah kepada mereka.

⁷ OHCHR, "*Committee on the Elimination of Racial Discrimination*", <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cerd> diakses pada 21 Februari 2022.

Penyiksaan digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) dan diatur secara komprehensif oleh Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional tahun 1998, yang menjadi masalah umum masyarakat internasional hingga saat ini. Oleh karena itu, tidak ada pengecualian terhadap larangan penyiksaan. Sesuai dengan hukum kebiasaan internasional dan perjanjian hak asasi manusia internasional, penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan lainnya dilarang dalam setiap saat dan dalam segala keadaan. Dari unsur tersebut, dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam kasus George Floyd telah memenuhi unsur-unsurnya. Unsur pertama telah terpenuhi ketika aparat kepolisian tersebut sedang mengamankan terlapor, pengamanan tersebut dilakukan dengan upaya kekerasan yang berlebih sehingga merenggut nyawa dari terlapor. Unsur kedua telah terpenuhi karena aparat kepolisian merupakan alat negara yang bertugas menjaga ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum dalam rangka keamanan masyarakat. Unsur ketiga telah terpenuhi karena aparat kepolisian ini memiliki tujuan untuk mengamankan terlapor untuk diproses lebih lanjut untuk proses penghukuman⁸

Dampak dari kasus George Floyd ini sangat besar sehingga menerbitkan kembali gerakan yang bernama *Black Lives Matter* (BLM). BLM ini adalah gerakan sosial untuk menyoroti tindakan rasisme dan

⁸ UNODC, 2021, "Topic three - The general principles of use of force in law enforcement", <https://www.unodc.org/e4j/zh/crime-prevention-criminal-justice/module-4/key-issues/3--the-general-principles-of-use-of-force-in-law-enforcement.html> diakses pada 21 Februari 2022.

diskriminasi terhadap ras kulit hitam. Setelah menyebarluasnya tindakan aparat kepolisian kepada George Floyd, sekitar 15 sampai 26 juta masyarakat Amerika Serikat melakukan tindak unjuk rasa terhadap tindakan tersebut.⁹ Kematian George Floyd hanya salah satu dari banyaknya kasus-kasus yang menarik perhatian terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada ras kulit hitam seperti Oscar Grant, Eric Garner, Stephon Clark, Walter Scott, dan masih banyak lagi.¹⁰ Di Amerika Serikat, kemungkinan orang berkulit hitam dibunuh oleh aparat kepolisian hampir 3 kali lebih tinggi daripada orang berkulit putih.¹¹

Banyak alasan dari aparat kepolisian melakukan tindak kekerasan, sejauh ini alasannya didasari pada masalah rasisme. Rasisme ini merupakan masalah yang dari dulu ada di Amerika. Mulai dari sejarah perbudakan yang terkenal untuk produksi kapasnya, sampai dihapuskannya perbudakan pada tahun 1808,¹² dan juga didasari oleh stereotip tentang orang kulit hitam yang berbahaya dan diidentikkan dengan seorang kriminal.¹³ Asal usul stereotip ini berasal dari pemikiran bahwa mereka secara proporsional lebih terwakili dalam jumlah orang yang

⁹ The New York Times, "Black Lives Matter May Be the Largest Movement in U.S. History" <https://www.nytimes.com/interactive/2020/07/03/us/george-floyd-protests-crowd-size.html> diakses pada 16 Juni 2022.

¹⁰ J. Bor, A. S. Venkataramani, D. R. Williams, A. C. Tsai, Police Killings and Their Spillover Effects on The Mental Health of Black Americans: A Population-Based, Quasi-Experimental Study. *The Lancet*, Vol. 392 No. 10144 Juni 2018, hlm. 302.

¹¹ Campaign Zero, "Mapping Police Violence", <https://mappingpoliceviolence.org/> diakses pada 2 Februari 2022.

¹² History, "Slavery in America", <https://www.history.com/topics/black-history/slavery> diakses pada 16 Juni 2022.

¹³ Shaun L Gabbidon, Helen Taylor Greene, Vernetta D Young, 2002, "African American Classics in Criminology and Criminal Justice", SAGE, California, hlm. 349.

ditangkap karena melakukan kejahatan, seperti dalam statistik resmi FBI mengenai kasus pembunuhan yang diketahui ras pelakunya, pelaku pembunuhan berkulit hitam lebih banyak dari pada ras lainnya.

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat bukan merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan menimbulkan kerugian baik materiil maupun non-materiil sehingga menimbulkan adanya ketidakamanan bagi individu dan masyarakat. Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Kejahatan genosida adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnik atau agama dengan cara membunuh anggota kelompok tersebut sehingga menimbulkan kerugian fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok tersebut, terciptanya kondisi kehidupan karena kelompok itu dibuat secara fisik, seluruhnya atau sebagian, melalui pengenaan tindakan yang bertujuan mencegah pembentukan kelompok di dalamnya dan pemindahan paksa anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Pasal 6 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), juga diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005, menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak hidup yang tidak dapat dicabut. Konvensi PBB Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan (CAT) melarang semua bentuk penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi.

Segala bentuk penyiksaan secara tegas dilarang dalam berbagai instrumen HAM, seperti Pasal 7 ICCPR.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hak Asasi Manusia Internasional Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Di Amerika Serikat (Studi Kasus George Floyd)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk kekerasan yang melanggar Norma Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Amerika Serikat?
2. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan rasisme?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk kekerasan yang melanggar Norma Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Amerika Serikat.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan rasisme.

D. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan untuk mendatangkan manfaat, antara lain:

1. Manfaat teoritis

- a. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan dalam pengembangan pengetahuan hukum, khususnya di bidang hak asasi manusia. terutama masalah yang menyangkut tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian.
- b. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi media implementasi ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar serta memberikan rujukan bagi karya ilmiah lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Amerika Serikat.

2. Manfaat praktis

- a. Dapat digunakan sebagai bahan referensi kepustakaan dan sebagai bahan informasi kepada peneliti lainnya dalam menyusun suatu karya ilmiah yang ada kaitannya dengan judul tersebut.

E. Keaslian Penelitian

Dari hasil pencarian penelitian yang mempunyai kemiripan dengan penelitian ini yaitu:

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Kasus Diskriminasi Ras Kulit Hitam Menurut Perspektif HAM Internasional (Studi Kasus Pembunuhan George Floyd Oleh Pejabat Berwenang Di Amerika Serikat)”, pada tahun 2021 oleh Devi Yusvitasari, Universitas Pendidikan Ganesha. Persamaan dari skripsi ini adalah kasus yang diteliti tetapi yang membedakan adalah skripsi ini membahas kearah rasisme sementara dalam penelitian yang dilakukan penulis membahas kearah kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian saat proses penegakan hukum. Dalam skripsi tersebut mengkaji tentang upaya penyelesaian diskriminasi ras kulit hitam menurut perspektif HAM Internasional dan hambatan dan tantangan dalam upaya perlindungan hukum terhadap kaum minoritas.¹⁴ Sedangkan, dalam penelitian ini penulis akan mengkaji mengenai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam kasus tersebut dan bagaimana tindakan penyelesaian dalam mengatasi masalah kekerasan tersebut. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, terlihat dari tujuan penelitian yang mengkaji poin yang berbeda. Teruma peneliti sebelumnya tidak mengkaji bentuk perlindungan hukum kekerasan rasisme, hanya membahas hambatan dalam menuntaskan rasisme serta bagaimana sudut

¹⁴ Devi Yusvitasari, 2021, “*Tinjauan Yuridis Kasus Diskriminasi Ras Kulit Hitam Menurut Perspektif Ham Internasional (Studi Kasus Pembunuhan George Floyd Oleh Pejabat Berwenang di Amerika Serikat)*,” *Skripsi*, Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha. hlm. 7.

pandang hukum yuridis akan permasalahan rasisme, sedangkan penulis tidak membahas di ranah itu.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian normatif. Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, *normatif legal research*, dan bahasa Belanda yaitu *juridisch-normatief onderzoek*.¹⁵ Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan mengkaji hukum internasional mengenai kekerasan aparat kepolisian terhadap ras berkulit hitam.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan topik penelitian.¹⁶ Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹⁷ Dalam penulisan ini,

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1999, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)*, Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip, Semarang, hlm. 15.

¹⁶ Kadaruddin, 2021, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum: Sebuah Pemahaman Awal*, Formaci, Semarang, hlm. 104.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 106.

kasus yang dimaksud adalah kasus George Floyd yang termuat dalam *State Of Minnesota v. Derek Micahel Chauvin 27-CR-20-12646*, *State Of Minnesota v. Tou Thao 27-CR-20-12949*, *State Of Minnesota v. Thomas Kiernan Lane 27-CR-20-12951*, *State Of Minnesota v. J. Alexander Kueng 27-CR-20-12953*.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan penulis adalah bahan hukum pustaka atau data sekunder serta bahan non-hukum. Bahan pustaka merupakan bahan yang berasal dari sumber primer dan sumber sekunder:¹⁸

1. Bahan hukum primer, yaitu yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum;
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun latar belakang suatu topik, misalnya kamus, indeks kumulatif, ensiklopedia, dan sebagainya;¹⁹

¹⁸ H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 67.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 141.

4. Bahan non-hukum, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, kamus bahasa, ensiklopedia umum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan bahan hukum adalah dengan cara melakukan penelusuran (*searching*) dan studi dokumentasi, baik melalui toko-toko buku, perpustakaan dan media internet, serta media dan tempat-tempat (lembaga) lainnya yang mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang berkenaan permasalahan penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian ditelaah dengan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang ada untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS BENTUK KEKERASAN YANG
MELANGGAR NORMA HAM INTERNASIONAL OLEH APARAT
KEPOLISIAN

A. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia dan Kekerasan Aparat

1. Konsep HAM

a. Definisi Hak Asasi Manusia

Pada hakekatnya setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama karena dilahirkan sebagai manusia yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR): "*All Human being are born free and equal in dignity and rights*", yang berarti bahwa setiap orang dilahirkan bebas dan memiliki hak yang sama, yang menunjukkan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang tersedia bagi setiap orang tanpa memandang jenis kelamin, usia, status, ras, kebangsaan atau perbedaan lainnya. Pernyataan dalam UDHR sendiri adalah prinsip dasar pengakuan hak asasi manusia Prinsip tersebut harus dipahami sepenuhnya oleh semua pihak tanpa terkecuali.

Hak Asasi Manusia (HAM) berarti bahwa hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan pribadi seseorang atau manusia, karena merupakan anugerah Tuhan kepada makhluknya. Hak asasi manusia tidak dapat dibebaskan oleh kekuasaan atau hal-hal lain, bila hal ini terjadi maka berdampak pada manusia, yaitu manusia kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya yang sebenarnya merupakan

nilai inti kemanusiaan. Tidak berarti bahwa pemenuhan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak seseorang tanpa mempertimbangkan hak orang lain adalah tindakan yang tidak manusiawi. Kita harus memahami bahwa hak asasi kita selalu dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya, sehingga penting untuk mengikuti aturan.²⁰

Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki nilai universal yang berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu, dan dari nilai-nilai universal tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai produk hukum nasional di berbagai negara untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai universal ini juga tertulis dalam instrumen internasional, termasuk perjanjian hak asasi manusia internasional. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyatakan bahwa hak asasi manusia bersifat universal dan tidak dapat dicabut; tidak terpisahkan; saling bergantung dan saling berhubungan (*universal and inalienable; indivisible; interdependent and interrelated*). Hak asasi manusia bersifat universal karena semua orang dilahirkan dengan hak yang sama, tanpa memandang di mana mereka tinggal, apa jenis kelamin, ras atau agama, atau latar belakang budaya atau etnis mereka.²¹

²⁰ PRISMA KEMENHUKAM, 2021, Hak Asasi Manusia, <https://prisma.kemenkumham.go.id/prinsip-prinsip-ham> diakses pada 12 Desember 2022.

²¹ *Ibid.*

Hanya saja pada kenyataan menunjukkan bahwa nilai-nilai hak asasi manusia universal tidak memiliki kesamaan yang seragam dalam penerapannya, tetapi tidak mengurangi nilai-nilai hak asasi manusia universal tersebut. Hak asasi manusia mempunyai kedudukan atau ranking yang paling penting dan pertama dalam kehidupan bermasyarakat karena keberadaan hak asasi manusia pada hakekatnya dimiliki, dibawa dan melekat pada diri seseorang sejak lahir. Saat itulah kewajiban orang lain untuk menghormatinya juga muncul.²²

Eleanor Roosevelt PPB memberikan arti dalam UDHR sebagai berikut: "HAM adalah hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia apabila tidak ada musthail kita akan hidup sebagai manusia". Kamus hukum memberikan definisi sebagai Kamus Hukum memberikan definisi "Hak dasar atau fundamental setiap individu, seperti hak untuk hidup dan hak untuk perlindungan dan hak-hak lain yang wajar".²³ Martenson mengartikan HAM sebagai "*Those right which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being*".²⁴ Kata-kata tersebut mempunyai arti tersendiri bagi kita sebagai manusia, artinya keberadaan hak asasi manusia timbul secara otomatis pada setiap orang, bukan karena hukum atau keistimewaan yang diberikan

²² A. Masyhur Effendi, 2005, *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Ghalia Utama, Bogor, hlm. 8.

²³ Sudarsono, 1999, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 154.

²⁴ Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 1.

oleh hukum. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 disebut bahwa:

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Secara tegas dapat dinyatakan bahwa hak hukum (*legal rights*) adalah hak-hak seseorang sebagai badan hukum yang secara sah disebutkan dalam undang-undang yang berlaku..²⁵

b. Macam-Macam HAM

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Menurut Eko Riyadi HAM berdasarkan sifatnya Hak Asasi Manusia (HAM) sebenarnya tidak bersifat mutlak penuh pada manusia, HAM dapat dibagi menjadi dua macam yaitu yakni hak relatif atau dapat ditunda pemenuhannya (*derogable rights*) dan hak mutlak atau tidak dapat ditunda pemenuhannya (*nonderogable rights*) dalam kondisi darurat sekalipun..²⁶

²⁵ Emerita S. Quito dalam Madja El-Muhtaj, 2012, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm. 48.

²⁶ Eko Riyadi, 2017, *Mengurai Kompleksitas HAM*, Yogyakarta: PISHAM UII, hlm. 438

HAM dapat dibagi atau dibedakan sebagai berikut:

- 1) Hak asasi manusia atas "*personal rights*" yang meliputi kebebasan berbicara, kebebasan beragama, kebebasan bergerak dll.
- 2) Hak ekonomi, atau "*property rights*", yaitu hak untuk memiliki, membeli, menjual dan menggunakan sesuatu.
- 3) Hak asasi manusia atas perlakuan yang sama di mata hukum dan pemerintahan, atau sering disebut "*rights of legal equality*".
- 4) Hak politik atau "*political rights*", yaitu hak ikut serta dalam pemerintahan, hak dipilih (memilih dan dipilih dalam pemilihan umum), hak membentuk partai politik, dll.
- 5) Hak sosial dan budaya atau "*social and cultural rights*", misalnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dll.
- 6) Hak asasi manusia atas perlakuan dan perlindungan hukum atau "*procedural rights*", seperti ketentuan tentang penangkapan, penggeledahan, pengadilan dll.²⁷.

Nilai-nilai hak asasi manusia selalu tampak dalam hukum, baik berupa perjanjian, hukum kebiasaan internasional, asas-asas umum dan norma-norma hukum internasional lainnya. Negara berkewajiban untuk menghormati, dan menjamin hak asasi manusia. Kewajiban untuk menghormati berarti bahwa negara harus menahan diri untuk tidak mencampuri hak yang dijamin atau membatasi penggunaan hak

²⁷ Majda El Muhtaj, 2019, *Dimensi-dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 9.

di mana pembatasan hak yang relevan secara jelas didefinisikan sebagai tidak mungkin.

Kewajiban menjamin merupakan kewajiban positif yang mencakup dua jenis kewajiban, yaitu kewajiban melindungi dan kewajiban memenuhi. Kewajiban melindungi adalah kewajiban negara untuk melindungi, termasuk perlindungan hak terhadap campur tangan pihak non-negara (private interference). ini termasuk kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, seperti melindungi dari tindakan yang dianggap merugikan pelaksanaan hak atau menghukum pelanggar. Jika negara tidak memenuhi kewajibannya, maka dapat dikatakan negara telah melanggar hak asasi manusia. Pelanggaran tersebut diakibatkan oleh kegagalan negara dalam memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak-hak yang dijamin oleh hukum internasional dan nasional, baik secara sengaja maupun karena kelalaian ²⁸

c. Prinsip Utama HAM

1) Prinsip Universal

Prinsip dasar hak asasi manusia adalah bahwa hak-hak tersebut tidak dapat dicabut dan bersifat universal, artinya tidak seorang pun dapat secara sukarela melepaskan atau menyangkalnya kepada orang lain. Mereka sama-sama fundamental dan tidak bisa

²⁸ Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan, "Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance" *Journal of Disability Studies* 20, 2014, hlm. 21.

dihilangkan. Demikian juga, mereka tidak dapat diganggu atau dilanggar oleh siapa pun. Ini menyiratkan bahwa, tanpa adanya pemerintahan yang baik hati, tidak ada individu atau kelompok yang dapat diingkari hak-hak dasarnya. Dengan demikian, realisasi satu hak mungkin tergantung pada realisasi orang lain.²⁹

Hak asasi manusia berlaku secara universal. Namun, beberapa praktik budaya dan keyakinan agama mengesampingkan prinsip bahwa hak asasi manusia bersifat universal. Oleh karena itu, intervensi militer hanya dibenarkan jika dapat menghentikan atau mencegah krisis kemanusiaan yang besar. Selain itu, itu harus dilakukan hanya jika metode non-militer gagal. Jika aksi militer adalah satu-satunya cara untuk mencapai tujuan perlindungan manusia, itu harus proporsional dengan ruang lingkup dan durasi intervensi.

Selain itu, pencapaian hak asasi manusia mensyaratkan bahwa nilai-nilai ini bersifat universal. Sementara atribusi hak asasi manusia kepada Tuhan dapat memberi mereka status metafisik yang aman, itu mungkin tidak membuatnya efektif secara praktis. Kebanyakan orang tidak percaya pada Tuhan seperti yang diwakili oleh Kristen, Islam, atau Yudaisme. Akibatnya, argumen teologis yang membela hak asasi manusia harus meyakinkan orang tentang validitas klaim mereka.

²⁹Marinrrn. "The Fundamental Principles of Human Rights". <https://www.marinrrn.org/the-fundamental-principles-of-human-rights/> diakses pada 22 Desember 2022.

Penting untuk diketahui bahwa hak asasi manusia berbeda berdasarkan usia, jenis kelamin, profesi, dan afiliasi politik. Misalnya, hak proses hukum mungkin lebih relevan bagi pria lajang muda daripada wanita pria yang lebih tua. Dengan demikian, hak asasi manusia seseorang sering kali bergantung pada konteks di mana mereka ditegakkan. Sangat penting untuk memiliki kebebasan yang diperlukan untuk memastikan masyarakat yang adil. Jadi, Amerika Serikat dan negara-negara lain telah menandatangani Deklarasi Hak Asasi Manusia. Selain hak untuk hidup, seorang individu memiliki hak untuk memilih dengan siapa mereka menikah. Namun, hak ini tidak diberikan kepada semua orang, dan ada pengecualian untuk aturan ini. Jika seorang individu memiliki pasangan, mereka harus dapat memilih pasangan hidupnya. Mereka juga harus bisa hidup mandiri. Dalam kasus seperti itu, hak seseorang untuk menikah dapat dibatasi oleh budaya mereka, tetapi tidak ilegal untuk menikahi mereka.

Prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi adalah dua prinsip yang terkandung dalam hampir semua perjanjian HAM internasional dan nasional.³⁰

2) Prinsip Kesetaraan

Pengertian Prinsip kesetaraan merupakan prinsip yang selalu ada dalam hampir semua instrumen hak asasi manusia. Prinsip ini sering disebut sebagai jiwa hak asasi manusia karena fundamental sejak

³⁰ Adzkar Ahsinin, 2019, *Bahan Ajar Konsep Dasar HAM*, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Jakarta, hlm. 18.

lahirnya gagasan hak asasi manusia adalah untuk membawa semua orang di muka bumi ini dalam posisi yang sama dan setara satu sama lain. Kesetaraan didefinisikan sebagai "setiap orang dalam situasi yang sama harus diperlakukan sama".

3) Prinsip Martabat Manusia (*human dignity*)

Hak asasi manusia adalah hak pribadi dan milik setiap orang di dunia. Prinsip hak asasi manusia ada dalam kesadaran semua orang, tanpa memandang usia, budaya, agama, suku, ras, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, kemampuan atau kelas sosial. Karena itu setiap orang harus dihormati dan hak asasi manusia harus dihormati. Dengan demikian, semua orang memiliki status dan hak yang sama dan tidak dapat dikelompokkan menurut tingkatan hierarki.

4) Prinsip tidak bisa dibagi (*indivisibility*)

Hak asasi manusia yang berupa hak sipil, politik, sosial, budaya dan ekonomi, semuanya melekat, oleh karena itu integral dengan harkat dan martabat manusia. Tidak menghormati satu hak mengarah pada tidak menghormati hak-hak lainnya. Hak setiap orang atas kehidupan yang layak adalah hak yang tidak dapat dinegosiasikan, hak ini merupakan modal dasar setiap orang, sehingga ia dapat menikmati hak-hak lain seperti hak atas kesehatan atau hak atas pendidikan.

5) Prinsip Saling Berkaitan dan Bergantung (*interrelated and interdependence*)

Realisasi satu hak seringkali tergantung, seluruhnya atau sebagian, pada realisasi hak lainnya. Misalnya, dalam situasi tertentu, hak atas pendidikan atau hak atas informasi saling bergantung. Oleh karena itu, pelanggaran hak asasi manusia terkait; hilangnya satu hak akan mempengaruhi hak lainnya.

6) Tanggung jawab negara (*state responsibility*)

Negara dan wakil rakyat bertanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia. Dalam hal ini, mereka harus mematuhi norma dan standar hukum yang terkandung dalam instrumen hak asasi manusia. Apabila tidak memenuhi kewajibannya, pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan yang wajar sebelum tuntutan tersebut diajukan ke pengadilan yang berwenang atau jalur lain sesuai dengan aturan dan proses hukum yang berlaku.

Beberapa prinsip telah memajukan hak asasi manusia internasional. Prinsip-prinsip ini tergabung dalam hampir semua perjanjian internasional dan berlaku untuk hak-hak yang lebih luas. Prinsip kesetaraan, nondiskriminasi dan kewajiban positif yang dibebankan pada setiap negara diterapkan untuk melindungi hak-hak tertentu.

7) Prinsip Non Diskriminasi

Diskriminasi berarti kesenjangan dalam perlakuan yang seharusnya sama atau setara. Beberapa dokumen hak asasi

manusia, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, CEDAW atau CERD, memuat beberapa dasar untuk diskriminasi, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, etnis, bahasa, agama, kebangsaan/kewarganegaraan, status kelahiran atau properti/kepemilikan.

8) Prinsip *Inalienability*

Prinsip yang tak dapat dicabut (*Inalienability*) berarti bahwa hak seseorang tidak dapat dicabut, dilepaskan atau dialihkan. Namun, hak asasi manusia dapat dibatasi selama ada alasan yang sah berdasarkan hukum negara tersebut, misalnya ketika seseorang melakukan kejahatan di bawah ancaman penjara. Artinya, hak asasi tahanan tidak boleh dibatasi, seperti hak atas hiburan atau makan dan minum, semuanya dibatasi.³¹

2. Tinjauan Umum Kekerasan

Di dalam *World report on violence and health* (WRVH) WHO menyebutkan bahwa penggunaan kekerasan fisik atau pemaksaan yang disengaja, mengancam atau aktual terhadap diri sendiri, orang lain atau kelompok atau komunitas akan mengakibatkan atau memiliki kemungkinan besar mengakibatkan cedera, kematian, bahaya psikologis, kelainan perkembangan atau kekurangan.³²

³¹ Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. “Memahami Karakteristik Hak Asasi Manusia”. Diakses dari <https://ham.go.id/2016/06/14/memahami-karakteristik-hak-asasi-manusia/> diakses 4 Oktober 2022.

³² Kemenpppa, “Mengenal Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak” https://elearningtppo.kemenpppa.go.id/pluginfile.php/300/mod_resource/content/1/Kekera

Pengertian dari penyiksaan dicantumkan dalam Pasal 1 CAT, yaitu:

“For the purposes of this Convention, the term "torture" means any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third person information or a confession, punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. It does not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions.”

Berdasarkan Pasal 1 CAT diatas, penyiksaan adalah “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada diskriminasi, apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat pemerintah. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang timbul

hanya dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh sanksi hukum yang berlaku.”³³

a. Perbuatan

Terminologi “perbuatan” ini mencakup tindakan aktif maupun pasif (omission) yang dilakukan dengan sengaja.

b. Rasa sakit atau penderitaan yang hebat”

Hanya tindakan yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat yang bisa dikategorikan penyiksaan. Gradasi dari sakit dan penderitaan ini yang kemudian membedakan penyiksaan dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia, namun tidak membedakan penyiksaan dari tindakan yang kejam dan tidak manusiawi.

c. “Dengan Sengaja”

“Dengan Sengaja” Arti elemen ini adalah bahwa rasa sakit dan penderitaan luar biasa ini memang menjadi tujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Artinya, tidak bisa dinyatakan sebagai penyiksaan jika sakit tersebut karena kelalaian. Seorang tahanan yang terlupakan oleh petugas pemasyarakatan dan menderita karena kelaparan tentu saja merupakan pelanggaran HAM yang serius. Namun, tindakan ini tidak bisa dikategorikan

³³ Lilik Sutandi, 2018, *Pelatihan Hak Asasi Manusia Bagi Aparat Penegak Hukum Mengenai Anti Penyiksaan*, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM RI, hlm. 57.

sebagai penyiksaan karena tidak ada kesengajaan dari pihak yang berwenang.

d. Tujuan

Pasal 1 secara tegas menyebutkan beberapa tujuan dari penyiksaan, yaitu mendapatkan pengakuan, memperoleh informasi dari korban atau orang ketiga, Hukuman, intimidasi, atau paksaan dan bentuk diskriminasi.

e. Ketidakberdayaan Korban

Penyiksaan, karena merupakan pelanggaran ham yang serius terhadap integritas personal dan martabat, biasanya dilakukan terhadap orang-orang yang dirampas kemerdekaannya. Orang yang ditangkap, ditempatkan di tahanan kepolisian, fasilitas penahanan atau penjara, atau dirampas kebebasannya dalam konteks lain, mengalami ketergantungan penuh terhadap pihak yang menahan dan oleh karena itu sangat rentan terhadap kesewenang-wenangan.

f. Keterlibatan

Konvensi CAT mensyaratkan keterlibatan pejabat publik untuk dapat dikategorikan sebagai penyiksaan atau CIDT. Pasal 1 menyatakan bahwa sakit atau penderitaan yang luar biasa itu harus “ditimbulkan oleh atau atas perintah dari atau atas persetujuan atau atas sepengetahuan dari pejabat publik atau orang lain yang bertindak sebagai kapasitas pejabat publik”. Dalam hal ini Konvensi

keluar dari konsep tradisional atas tanggung jawab Negara dan memasukan tindakan-tindakan yang tidak secara langsung dilakukan oleh pejabat Negara, namun dilakukan dengan persetujuan aktif atau pasif atau mungkin terjadi karena tidak adanya intervensi negara yang sebenarnya mungkin dilakukan. Jika menurut konsep tanggung jawab yang diperluas ini, kekerasan antar-narapidana dapat dikategorikan penyiksaan. Sunat perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, dan perdagangan manusia bisa juga dikategorikan sebagai penyiksaan, sebagaimana disebutkan di dalam Laporan Manfred Nowak, UN SR on Torture kepada Dewan HAM tahun 2008 (UN Doc A/HRC/7/3.)

Kekerasan adalah perilaku atau pelecehan yang melanggar hukum. Kekerasan dapat diartikan sebagai tindakan yang melukai atau membunuh satu orang dan menyebabkan kerugian fisik kepada orang lain. Kekerasan yang menimbulkan kerugian adalah kekerasan melawan hukum (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Oleh karena itu, kekerasan dapat disebut kejahatan.

Kekerasan mengacu pada penganiayaan, penyiksaan atau penganiayaan. Kekerasan dapat diartikan sebagai perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, atau perbuatan yang menimbulkan luka atau kematian dan kerugian fisik lainnya terhadap orang lain. Namun perlu diperhatikan bahwa kekerasan hanya

dilakukan terhadap orang lain. Penjelasan tentang kekerasan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pengrusakan terhadap barang;
- b. Penganiyaan terhadap hewan atau orang;
- c. Melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah;
- d. Membuang-buang barang hingga berserakan, dan lain sebagainya.

Kejahatan Kekerasan menurut Kriminologi yang dikatakan Herman Mannheim "*By tradition ... are required first to define their subject, but if they follow this tradition, they are criticized ignoring the fact that meaningful definition can not be produced without the knowledge which the textbook expected to supply.*" Menurut pendapatnya tersebut, bahwa pembatasan sesuatu membutuhkan banyak informasi yang berat terkait dengan subjek yang bersangkutan. Tapi itu tidak berarti kita tidak bisa menetapkan batasan (walaupun itu sementara).³⁴

Beberapa orang berpikir bahwa kekerasan berhubungan dengan perang, pembunuhan atau kekacauan. Walaupun ada berbagai jenis kekerasan seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis dan bentuk kekerasan lainnya yang dapat mempengaruhi keselamatan orang lain. Berdasarkan jenisnya, kekerasan bisa dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:³⁵

³⁴ Ruby Hardiati Johny, "Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Etiologi Kriminal di Wilayah Hukum Polres Banyumas)", *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol.11 No.2 Mei 2011, hlm. 221.

³⁵ Perlindungan Anak Dalam Keadaan Darurat, 2008, *Sebuah panduan bagi pekerja lapangan*, Unicef, hlm. 71-72.

a. Kekerasan fisik

Yaitu perbuatan yang menimbulkan sakit, sakit atau luka berat bahkan kematian, seperti memukul, memukul, menendang, memukul, membakar, menyiram air panas, dsb.

b. Kekerasan psikis

Yaitu segala bentuk aktivitas yang mengakibatkan kecemasan individu, hilangnya kepercayaan diri, hilangnya kemampuan untuk berfungsi, perasaan tidak berdaya dan/atau tekanan mental yang berat. Misalnya meremehkan, mengumpat dengan keras dan terlalu sering menggunakan kata-kata kasar.

Kekerasan psikis adalah kekerasan yang tidak menimbulkan efek fisik pada korbannya tetapi menimbulkan trauma jangka panjang bagi korban (Saraswati, 2008). Siapa pun bisa menjadi korban dan kekerasan seperti ini bisa terjadi di mana saja. Namun, masih banyak korban yang tidak mengetahui tindakan kekerasan tersebut. Pasalnya, kekerasan emosional tidak bisa dilihat atau diukur dengan kasat mata, sebagian besar korban menganggap hal itu wajar karena efeknya tidak terlihat. Padahal, menurut sebuah artikel di situs web Geotimes (2019), kekerasan emosional yang berkelanjutan dapat menyebabkan gangguan mental yang cukup parah pada korbannya.

Kekerasan psikis dapat berupa hinaan, ejekan, kemarahan, atau bahkan berubah menjadi sesuatu yang lebih buruk seperti

manipulasi, penghinaan, pelecehan, dll. Terlalu banyak tekanan psikologis dapat mendorong seseorang untuk menyakiti diri sendiri atau mencoba bunuh diri.

B. Analisis Bentuk Kekerasan yang Melanggar Norma Hak Asasi Manusia yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian di Amerika Serikat

Keanekaragaman ras dan etnis mulai meningkat secara dramatis di Amerika Serikat. Ketika jumlah imigran ke Amerika Serikat meningkat, tingkat kelahiran yang tinggi, populasi yang didominasi kaum muda, dan keuntungan demografis lainnya telah mendorong pertumbuhan kaum minoritas, sehingga orang kulit berwarna diasumsikan melebihi jumlah kulit putih sebelum abad pertengahan.³⁶ Kematian George Floyd, yang meninggal saat proses penangkapan oleh polisi di Amerika Serikat, telah menjadi orang yang berdampak besar pada protes menuntut kesetaraan dan keadilan bagi orang Afrika-Amerika dan telah disebut sebagai demonstrasi anti-rasis terbesar sejak tercatat pada tahun 1960-an. Kasus George Floyd pada 25 Mei 2020 menjadi salah satu potret buram panjang dalam sejarah rasisme di Amerika Serikat yang berakhir dengan tragedi.

Sebelum kasus George Floyd terjadi, Derek Chauvin dan Tou Thao, telah melakukan kasus kekerasan ketika menjalankan tugasnya. Pada tanggal 4 September 2017, Derek Chauvin memukul anak

³⁶ Sandra L. Colby dan Jennifer M. Ortman. "Projections of the Size and Composition of the U.S. Population: 2014 to 2060". U.S. Census BUREAU. New York, 2015, hlm. 2

berumur 14 tahun. Dia memukul anak itu menggunakan senter yang digunakan polisi dengan sangat keras sehingga anak tersebut membutuhkan jahitan dan juga menahan anak tersebut di lehernya seperti yang dia lakukan pada George Floyd selama 17 menit. Dia juga tidak menghiraukan permohonan anak tersebut untuk tidak mencekiknya dan mengatakan ia tak dapat bernafas.³⁷ Pada tahun 2017, Tou Thao dan satu petugas lainnya melakukan *stop and search* pada Lamar Ferguson dan wanita hamil yang sedang berjalan. Tou memborgol Ferguson dan mulai memukulnya sementara petugas lainnya menendangnya. Kemudian Ferguson dibawa ke rumah sakit untuk diobati, setelahnya ia dibawa ke penjara dengan hanya memakai celana dalam dan baju kaos walaupun pihak rumah sakit menghimbau bahwa Ferguson seharusnya dibolehkan untuk memakai pakaiannya secara layak dan benar. Kasus ini diselesaikan dengan denda sebanyak 25 ribu dollar.³⁸

Kematian George Floyd di tangan polisi Minneapolis dianggap sebagai pembunuhan yang kejam dan tidak dapat dibenarkan terhadap seorang pria kulit hitam lainnya oleh petugas kulit putih yang ditugaskan untuk melindungi dan melayani. Tindakan ini adalah bentuk jendela

³⁷ ABC News. "After Chauvin's conviction for Floyd murder, DOJ weighs charging him for 2017 incident involving Black teen: Source" diakses dari <https://abcnews.go.com/US/chauvins-conviction-floyd-murder-doj-weighs-charging-2017/story?id=77254006> diakses pada 3 Desember 2022.

³⁸ StarTribune. "What we know about Derek Chauvin and Tou Thao, two of the officers caught on tape in the death of George Floyd" diakses dari <https://www.startribune.com/what-we-know-about-derek-chauvin-and-tou-thao-two-of-the-officers-caught-on-tape-in-the-death-of-geo/570777632/> diakses pada 3 Desember 2022.

menyedihkan ke dalam krisis hak asasi manusia yang di Amerika. Dalam persidangan telah terbukti bahwa Derek Chauvin yang merupakan aparat bersangkutan melakukan tindakan pembunuhan sebagaimana telah dijatuhkan hukuman federal 21 tahun.

Tindakan ini merupakan sesuatu yang sangat jelas melanggar HAM. Kepolisian yang bertugas untuk melakukan penangkapan pada pelaku yang terduga melakukan pelanggaran seharusnya mematuhi *procedural rights* atau hak asasi untuk mendapatkan tata cara peradilan dan perlindungan. Dalam hal ini, George Floyd seharusnya mendapatkan perlindungan dan persamaan atas perlakuan penangkapan. Polisi dalam kasus tersebut seharusnya sudah dapat memborgol dan memaksa masuk George Floyd ke mobil polisi dengan waktu yang tersedia dan juga dengan bala bantuan polisi sudah dipanggil, ditambah juga permintaan George Floyd untuk melepaskan lutut dari Derek Chauvin seharusnya tidak bisa diabaikan karena George Floyd sudah beberapa kali mengatakan bahwa dirinya baru sembuh dari COVID-19.

Bagi orang-orang di seluruh dunia, pembunuhan George Floyd adalah tentang ras. Seorang petugas polisi kulit putih, dengan tiga petugas lain di dekatnya, berlutut di leher seorang pria kulit hitam sampai dia berhenti bernapas, dan protes meledak di seluruh negeri.

Kekerasan polisi tidak hanya tercermin dalam kasus pembunuhan George atau korban berkulit hitam lainnya. Kekerasan

berlanjut kepada pengunjuk rasa yang menjeriakan keadilan hukum George Floyd. Amnesty International Amerika Serikat (AI USA) menerbitkan laporan yang mencatat sejumlah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh aparat kepolisian terhadap pengunjuk rasa, tenaga medis, jurnalis, dan relawan pemantau yang beraksi pada Juni dan Mei 2020 untuk memprotes pembunuhan di luar hukum terhadap warga kulit hitam oleh polisi dan untuk menyerukan reformasi sistemik. Laporan, yang berjudul “Dunia Sedang Melihat: Pelanggaran Besar-Besaran oleh Polisi Terhadap Hak-Hak Pengunjuk Rasa Black Lives Matter”, ini berawal dari pemetaan interaktif Amnesty International tentang kekerasan melawan pengunjuk rasa dan temuan baru tentang penggunaan kekerasan oleh aparat kepolisian. Laporan ini adalah analisa HAM terlengkap, tentang kekerasan polisi terhadap pengunjuk rasa, yang ada saat ini.³⁹

Pada periode 26 Mei hingga 5 Juni, AI USA mendokumentasikan setidaknya 6 peristiwa di mana polisi menggunakan tongkat, dan 13 contoh penggunaan proyektil kinetik seperti peluru karet dan granat spons di 13 kota di seluruh Amerika Serikat. AI USA juga menemukan sejumlah kasus penggunaan gas air mata dan semprotan merica sebagai langkah pertama untuk memecah kerumunan pengunjuk rasa damai: 89 kasus penggunaan gas air mata di 34 Negara Bagian, dan

³⁹ AI, 2020. “USA: Law enforcement violated Black Lives Matter protesters’ human rights, documents acts of police violence and excessive Force - Amnesty International.” <https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2020/08/usa-law-enforcement-violated-black-lives-matter-protesters-human-rights/> diakses pada 23 November 2022.

21 insiden penggunaan semprotan merica ilegal di 15 Negara Bagian dan Washington DC.

Sebuah studi kasus dari *City Police* di Amerika Serikat menunjukkan bahwa penggunaan kekerasan secara ilegal oleh polisi adalah konsekuensi dari pengalaman kerja mereka dan bahwa kelompok rekan kerja polisi memberikan sanksi atas penggunaan tersebut. Polisi melihat penggunaan kekerasan ini sebagai hal yang dapat diterima secara moral dan sah dalam hal tujuan yang ditentukan oleh kelompok rekan kerja daripada tujuan hukum. Mereka melihat tujuan kelompok rekan ini sebagai legitimasi atas kekerasan yang setara atau lebih tinggi dari legitimasi yang diturunkan dari undang-undang. Mereka menganggap kekerasan sebagai milik pribadi untuk digunakan secara bijaksana.⁴⁰

Dalam laporan pakar hak asasi manusia dari 11 negara mengatakan AS melanggar komitmen hak asasi manusia internasional atas pelaksanaan penegakan hukumnya. Laporan tersebut menunjuk pada penargetan orang kulit hitam yang tidak proporsional di pemberhentian lalu lintas dan penggunaan kekuatan mematikan yang tidak proporsional dengan senjata api dan senjata bius.

Selain kasus George, Departemen Kehakiman juga membuka penyelidikan kepolisian atas kematian Breonna Taylor yang merupakan wanita berkulit hitam yang didutuh menyembunyikan narkoba, setelah

⁴⁰ William A Westley, "Violence and the Police", *American Journal of Sociology*, Vol. 59 Nomor 1, Juli 1953, hlm. 34.

dia ditembak mati oleh petugas saat penggerebakan di rumahnya. Departemen menyelidiki perilaku polisi Louisville di Kentucky, tak lama setelah mengumumkan penyelidikan serupa terhadap polisi Minneapolis setelah kematian George Floyd.

Selain itu pihak berwenang di North Carolina telah dituduh "menyembunyikan" bukti video dari "eksekusi", atas kematian seorang pria kulit hitam yang ditembak dan dibunuh oleh polisi minggu lalu. Pengacara yang mewakili keluarga Andrew Brown mengatakan mereka hanya diperlihatkan klip 20 detik dari insiden tersebut dari kamera tubuh seorang petugas, meskipun setidaknya ada delapan petugas yang hadir. Menurut pengacara, polisi sudah menembaki Brown ketika rekaman dimulai, sehingga mereka tidak bisa melihat kejadian itu. Keluarganya juga mengatakan tangan Brown berada di kemudi, dan dia tidak meraih, atau memegang, senjata.

Menurut data yang diolah oleh koran Washington Post, 1.014 orang ditembak mati oleh petugas kepolisian di Amerika pada tahun 2019. Dan menurut beberapa penelitian, orang kulit hitam merupakan korban terbesarnya. Kajian dari organisasi non pemerintah bernama Mapping Police Violence menyatakan bahwa orang kulit hitam berpeluang tiga kali lipat lebih besar untuk terbunuh oleh polisi daripada orang kulit putih.⁴¹

⁴¹ BBC, "George Floyd dan kematian warga kulit hitam lain di Amerika Serikat yang memicu gelombang protes besar" <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52841327> diakses pada 20 November 2022.

Kematian George Floyd, Breonna Taylor, dan lainnya telah memicu perhitungan nasional mengenai penggunaan kekuatan mematikan oleh polisi dan dampak yang tidak proporsional pada orang kulit hitam di AS. Organisasi non-pemerintah (LSM) mendokumentasikan jumlah pembunuhan polisi diperkirakan sekitar 1.000 orang ditembak dan dibunuh oleh polisi setiap tahun, dan ratusan lainnya terbunuh menggunakan bentuk kekuatan lain. Misalnya, menurut database The Washington Post's Fatal Force, 4.931 orang meninggal antara tahun 2015 dan 2019 sebagai akibat dari penggunaan senjata api oleh polisi saja. Data Washington Post juga menunjukkan bahwa orang kulit hitam secara tidak proporsional terpengaruh oleh penggunaan kekuatan mematikan ini. Meskipun mereka menyumbang kurang dari 13% dari populasi AS, orang kulit hitam terdiri dari sekitar seperempat kematian (24,2%) dari penggunaan senjata api oleh polisi dan dibunuh oleh polisi lebih dari dua kali lipat tingkat orang kulit putih.

Pelecehan polisi tetap menjadi salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dan memecah belah di Amerika Serikat. Penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh petugas polisi, termasuk penembakan yang tidak dapat dibenarkan, pemukulan berat, pencekikan yang fatal, dan perlakuan kasar, tetap ada karena hambatan yang luar biasa terhadap akuntabilitas memungkinkan petugas yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia untuk lolos

dari hukuman dan sering mengulangi pelanggaran mereka. Polisi atau pejabat publik menyambut setiap laporan baru tentang kebrutalan dengan penyangkalan atau menjelaskan bahwa tindakan tersebut merupakan penyimpangan, sementara sistem administrasi dan pidana yang seharusnya mencegah pelanggaran ini dengan meminta pertanggungjawaban petugas malah menjamin mereka bebas dari hukuman.

Penyelidikan yang dilakukan organisasi Human Right Watch menemukan bahwa kebrutalan polisi terus terjadi di semua kota negara bagian Amerika Serikat; dan sistem untuk menangani penyalahgunaan memiliki kegagalan serupa di semua kota; dan bahwa, di setiap kota yang diperiksa, para pengadu menghadapi hambatan yang sangat besar dalam mencari hukuman administratif atau tuntutan pidana bagi petugas yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia.⁴²

Fakta juga bahwa petugas yang berulang kali melakukan pelanggaran hak asasi manusia cenderung merupakan minoritas kecil yang mencemari seluruh departemen kepolisian tetapi dilindungi, secara rutin, oleh kebungkaman rekan-rekan mereka dan oleh sistem pelaporan, pengawasan, dan akuntabilitas yang berantakan. Kelemahan lain yang meluas adalah kelangkaan informasi yang berarti tentang tren penyalahgunaan; data juga kurang mengenai tanggapan

⁴² HRW, “*Shielded from Justice: Police Brutality and Accountability in the United States*” https://www.hrw.org/legacy/reports98/police/uspo14.htm#P377_73920 diakses pada 17 Desember 2022.

departemen kepolisian terhadap insiden tersebut dan rencana atau tindakan mereka untuk mencegah kebrutalan. Jika data memang ada, tidak ada bukti bahwa administrator polisi atau, jika relevan, jaksa, menggunakan informasi yang tersedia dengan cara untuk mencegah penyalahgunaan. Kesamaan lain dalam beberapa tahun terakhir adalah pengakuan polisi, di sebagian besar kota, tentang apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki departemen yang bermasalah. Namun, dalam perkembangannya menunjukkan keengganan pejabat untuk menangani secara serius petugas yang melakukan pelanggaran sampai kasus-kasus besar mengungkap kelalaian atau toleransi yang lama terhadap kebrutalan.⁴³

Human Right Watch dalam investigasinya melaporkan hambatan-hambatan yang ditemui korban dalam menghadapi polisi di tiap pelaporannya. Seperti pada kasus salah satu petugas yang terlibat dalam insiden Williams yang meninggal saat berada dalam tahanan petugas polisi San Francisco, setelah petugas Marc Andaya menaklukkannya dan menyemprotnya dengan semprotan merica. Marc Andaya, dilaporkan telah menjadi subjek sebanyak tiga puluh lima pengaduan saat bekerja dengan kepolisian Oakland sebelum dipekerjakan oleh Departemen Kepolisian San Francisco. Tetapi tanpa alasan yang jelas Departemen Kepolisian San Francisco tetap mempekerjakan Andaya, Sebelum akhirnya keluar karena desakan

⁴³ *Ibid.*

publik⁴⁴ Dari data di atas menunjukkan bahwa polisi Amerika tidak hanya melakukan pelanggaran HAM, tetapi juga bekerja sama dengan teman sedepartemen untuk tidak memproses pelaporan yang masuk jika berkaitan dengan polisi.⁴⁵

Prinsip-Prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Pejabat Penegak Hukum (BPUFF) adalah instrumen internasional utama yang berhubungan dengan penggunaan kekuatan oleh polisi. Yang paling penting untuk diingat adalah kewajiban tertinggi otoritas negara, termasuk polisi, untuk menghormati dan melindungi hak untuk hidup. Di bawah hukum internasional, petugas polisi hanya boleh menggunakan kekuatan mematikan sebagai upaya terakhir. Ini berarti ketika kekuatan seperti itu sangat diperlukan untuk melindungi diri mereka sendiri atau orang lain dari ancaman kematian atau cedera serius, dan hanya ketika opsi lain untuk de-eskalasi tidak mencukupi.⁴⁶

Kurangnya akuntabilitas aparat penegak hukum juga menjadi kendala yang sangat besar dalam menginvestigasi bentuk kekerasan rasisme di Amerika. Mekanisme pengawasan, pengaduan dan akuntabilitas kurang independen. Ada 'praduga bersalah' yang tersebar luas terhadap orang-orang keturunan Afrika. Dengan pengecualian

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Amnesty, "Police Violence" <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/police-brutality/#:~:text=WHY%20IS%20POLICE%20BRUTALITY%20A,torture%20or%20other%20ill%2Dtreatment>. Diakses pada 12 November 2022.

yang jarang, investigasi, penuntutan, persidangan dan keputusan pengadilan gagal untuk mempertimbangkan peran yang mungkin dimainkan oleh diskriminasi rasial, stereotip dan bias institusional. Selain itu, keluarga dari mereka yang meninggal setelah bertemu dengan petugas penegak hukum telah menyatakan kurangnya kepercayaan yang mendalam terhadap sistem peradilan pidana, menyoroti kurangnya dukungan yang mereka hadapi selama proses pertanggungjawaban.⁴⁷

Negara-negara Amerika perlu menata kembali dan mereformasi sistem kepolisian dan peradilan pidana mereka, menempatkan hak asasi manusia sebagai pusat dari upaya ini. Orang-orang keturunan Afrika dan komunitas lain harus dilibatkan dalam diskusi ini. Model keadilan baru perlu melindungi dan melayani semua orang, tanpa diskriminasi. Model-model baru seperti itu harus memainkan peran penting dalam mengakhiri impunitas, memperkuat kepercayaan publik, dan memupuk hubungan yang kuat antara penegak hukum dan semua komunitas yang mereka layani. Mereka harus menangani penerapan hukum pidana yang diskriminatif. Sudah semestinya negara-negara untuk mereformasi kebijakan, undang-undang, dan praktik mereka yang terkait dengan rasisme sejalan dengan standar hak asasi manusia internasional. Tidak hanya itu pentingnya Negara untuk menerapkan

⁴⁷ Michelle Bachelet, 2022, "Addressing and Responding to Racial Discrimination in the Criminal Justice System", <https://www.ohchr.org/en/statements/2022/05/addressing-and-responding-racial-discrimination-criminal-justice-system> diakses pada 12 November 2022.

reformasi untuk membatasi penggunaan kekuatan dan melarang profil rasial. Aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran terhadap orang Afrika dan orang keturunan Afrika serta kelompok ras dan etnis lainnya harus diadili. Dan para korban dan keluarga mereka harus diberikan ganti rugi. Karena Diskriminasi rasial dalam penegakan hukum dan sistem peradilan pidana tidak lepas dari rasisme sistemik. Hanya dengan mengatasi keduanya – dan warisan yang dibangun di atasnya – yang dapat berhasil menghilangkannya.⁴⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat Penulis kemukakan bahwa polisi melanggar komitmen hak asasi manusia internasional atas pelaksanaan penegakan hukumnya. Tindakan kepolisian yang bertugas untuk melakukan penangkapan pada George Floyd yang terduga melakukan pelanggaran seharusnya mematuhi *procedural rights* atau hak asasi untuk mendapatkan tata cara peradilan dan perlindungan. Polisi dalam kasus tersebut seharusnya sudah dapat memborgol dan memaksa masuk George Floyd ke mobil polisi dengan waktu yang tersedia dan juga dengan bala bantuan polisi sudah dipanggil, ditambah juga permintaan George Floyd untuk melepaskan lutut dari lehernya seharusnya tidak bisa diabaikan karena George Floyd sudah beberapa kali mengatakan bahwa dirinya baru saja sembuh dari COVID-19. Bentuk kekerasan dibuktikan oleh adanya penargetan orang kulit hitam yang tidak proporsional di pemberhentian

⁴⁸ *Ibid.*

lalu lintas dan penggunaan kekuatan mematikan yang tidak proporsional dengan senjata api dan senjata bius dalam proses penangkapan, dan juga kurangnya akuntabilitas di mana petugas tidak dimintai pertanggungjawaban.